

PENYELESAIAN SENGEKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PERKARA SEDERHANA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Siti Sonya Nadzilla

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Sonyanadzilla99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perkara sederhana di Pengadilan Agama Mungkid. Fokus utama penelitian adalah pada metode penyelesaian yang seharusnya menggunakan gugatan sederhana, namun akhirnya diselesaikan dengan gugatan biasa. Data utama yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan kemudian di dukung dengan Undang-undang, dan Peraturan Mahkamah Agung, dengan pendekatan kualitatif sebagai metode analisis. Penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam merujuk pada ketentuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, yang tidak sejalan dengan PERMA No 4 Tahun 2019. Pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid, terdapat kekeliruan dalam metode yang digunakan terkait penggunaan majelis hakim atau hakim tunggal. Hal ini menandakan pentingnya melakukan studi lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid guna memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam penyelesaian sengketa di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa putusan di Pengadilan Agama Mungkid keliru dalam mengambil metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena menggunakan tata cara penyelesaian biasa yang seharusnya di selesaikan dengan perkara sederhana karena nilai kerugian materilnya dibawah 500 Juta.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Putusan Sederhana, Pengadilan Agama.

Abstract

This research aims to investigate the resolution of Sharia economic disputes through simple cases in the Mungkid Religious Court. The main focus of the research is on the resolution method, which should involve simple lawsuits but ultimately concludes with regular lawsuits. The primary data used is derived from the Court's decisions, supported by laws and regulations from the Supreme Court, with a qualitative approach as the method of analysis. The research results indicate a discrepancy in referring to the legal provisions used by the panel of judges, which is not in line with PERMA No. 4 of 2019. In the resolution of Sharia economic disputes in the Mungkid Religious Court, there are also errors in the methods used regarding the use of a panel of judges or a single judge. This signifies the importance of conducting further studies on the resolution of Sharia economic disputes in the Mungkid Religious Court to ensure that legal processes adhere to applicable regulations and minimize the possibility of errors in dispute resolution in the future. The findings of this research reveal that some decisions in the Mungkid Religious Court incorrectly adopt resolution methods for Sharia economic disputes, using ordinary procedures that should have been resolved

through simple cases due to their material loss value being below 500 million.

Keywords: *Sharia Economic Disputes, Simple Verdicts, Religious Courts.*

A. Pendahuluan

Pengadilan Agama mempunyai wewenang penuh untuk menangani kasus-kasus pada ekonomi syariah yang didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama bertanggung jawab dan memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan urusan ekonomi syariah, perkawinan, warisan, wasiat, pemberian, wakaf, zakat, infak, dan sedekah.¹

Salah satu sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mungkid adalah putusan dengan nomor perkara 1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd. Pada pertimbangan hukum sengketa ekonomi syariah ini sudah diterima dan gugatannya dikabulkan oleh majelis hakim, dan menyatakan tergugat wansprestasi secara hukum kepada penggugat, juga menghukum tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp17.410.000,00 meliputi pokok dan margin Rp14.410.000,00 dan Biaya pengurusan perkara Rp3.000.000,00. Dan Biaya perkara sejumlah Rp1.231.000,00. Dalam putusan ini Pengadilan Agama Mungkid menggunakan metode penyelesaian perkara dengan metode yang ada dalam gugatan biasa. Sedangkan jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 4 Tahun 2019, putusan ini merupakan putusan sederhana. Penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana adalah prosedur hukum di pengadilan yang berlaku untuk kasus dengan nilai gugatan materil maksimal Rp.500.000.000, Prosedur ini melibatkan tata cara dan bukti yang lebih sederhana. Gugatan sederhana umumnya diajukan dalam kasus wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Kasus-kasus yang tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana adalah yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus sesuai dengan hukum yang berlaku, serta sengketa yang berkaitan dengan hak atas tanah.²

Putusan ini mengindikasikan bahwa perkara ini memenuhi syarat-syarat untuk dianggap sebagai putusan sederhana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam PERMA No 4 Tahun 2019. Namun dalam pembuktiannya putusan di Pengadilan Agama Mungkid memakai majelis hakim atau tim yang komplit, artinya putusan ini tidak sesuai dengan PERMA No 4 Tahun 2019 tentang putusan sederhana yang hanya boleh memakai hakim Tunggal saja.

Ada beberapa penelitian yang sudah meneliti mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perkara sederhana di pengadilan agama. *Pertama*, penelitian Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib tentang kompetensi dalam gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Bantul, hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan sengketa tanah, sehingga tidak dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana. Akibatnya perkara tersebut dicabut dari daftar perkara di pengadilan Agama

¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

² Muhammad Hatta Ali, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana* (Jakarta, 2019), 4.

Bantul dan dapat diajukan Kembali untuk diselesaikan melalui gugatan acara biasa.³ *Kedua*, Hasil penelitian Ansori Yahya tentang kesiapan hakim dalam menangani penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Gunung Sugih dan menyimpulkan bahwa meskipun hakim dapat memeriksa dan mengadili kasus dengan gugatan sederhana, namun dari perspektif akademik, hakim belum sepenuhnya siap untuk menangani sengketa ekonomi syariah baik yang diajukan melalui gugatan sederhana maupun gugatan biasa.⁴ *Ketiga*, Penelitian oleh Nur'aini Rahmadhani Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika ada intervensi dari pihak lain selama persidangan, hakim tidak dapat menyelesaikan kasus dengan cara sederhana. Oleh karena itu, kasus dapat diajukan kembali untuk diselesaikan melalui prosedur biasa. Dasar hukum pertimbangan hakim adalah PERMA tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengubah PERMA sebelumnya. Prosedur yang diikuti hakim dari pendaftaran hingga sidang dan perdamaian dalam kasus gugatan sederhana sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan. Namun, jika terjadi intervensi sebelum tahap pembuktian, hakim tidak dapat mengikuti prosedur hukum acara sederhana.⁵

Di Pengadilan Agama Mungkid ada beberapa putusan yang memiliki rincian yang hampir sama dengan putusan yang telah disebutkan sebelumnya, seperti pada putusan Nomor 365/Pdt.G/2018/PA.Mkd, putusan Nomor 537/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan putusan Nomor 1913/Pdt.G/2019/PA.Mkd dan lain sebagainya, yang mana putusan-putusan tersebut harusnya diselesaikan dengan gugatan sederhana karena memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi bisa dilihat dari beberapa putusan yang telah disebutkan tersebut Pengadilan Agama Mungkid menyelesaikan perkara tersebut dengan cara gugatan biasa. Sengketa wanprestasi ini harusnya dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana namun putusan dengan nomor perkara 1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd telah diselesaikan dengan cara gugatan biasa pada pengadilan agama Mungkid yaitu di tangani oleh majelis hakim meskipun kerugian materilnya itu Rp19.410.000 dan nominal ini tidak lebih dari Rp500.000.000 yang jika merujuk pada isi PERMA No 4 Tahun 2019 maka putusan ini diselesaikan melalui gugatan sederhana yaitu dengan menghadirkan hakim Tunggal saja. Maka dari itu penulis ingin menelaah bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui perkara sederhana di pengadilan agama Mungkid.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deduktif.

³ Dewi Mariyatul dan Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul," *Media of Law and Sharia* Vol 4, No 2 (Maret 2023): 104.

⁴ Ansori Yahya, *Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih)* (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

⁵ Nur'aini Rahmadhani, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra)* (IAIN Surakarta, 2020).

Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait. Selanjutnya, analisis deduktif digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, pertimbangan hukum, dan penafsiran hukum yang menjadi landasan putusan hakim pada kasus Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam argumen hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, serta mengevaluasi keabsahan dan konsistensi putusan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menganalisis penyelesaian perkara Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd dari perspektif hukum.

C. Hasil dan Pembahasan Pengadilan Agama

Upaya awal dalam penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak-pihak yang berselisih. Mereka dapat memilih untuk mencari jalan damai (*islah*) sebelum melibatkan pihak ketiga seperti mediator atau memilih jalur litigasi di pengadilan. Dalam konteks perdamaian (*Shulhu*), prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kesadaran para pihak untuk mengembalikan segala persoalan kepada ajaran Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah RosulNya (Al-Sunnah). *Shulhu* merupakan upaya untuk memediasi dua pihak yang saling berselisih dan berusaha mengakhiri pertentangan serta dendam yang berkaitan dengan hak-hak mereka.⁶ Penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui litigasi dan non litigasi.

Wewenang Peradilan Agama sebagai sistem peradilan syariah Islam mencakup kapasitas untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan segala perkara yang bersangkutan dengan hukum syariah Islam yang diajukan kepadanya.⁷ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur wewenang Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Pasal 49 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam dalam bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.⁸

Berdasarkan isi pasal di atas, kewenangan Pengadilan Agama memang terbatas dan tidak mencakup penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebelum

⁶ Afifi Titazahra, "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr)," *Justisia Ekonomika* Vol. 2, No. 2 (Desember 2019): 2.

⁷ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 281.

⁸ Vinna Sri Yuniarti, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah," *Jurnal Perspektif* Vol. 2, No. 2 (Januari 2018): 59.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberlakukan, penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah biasanya dilakukan melalui musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan, maka sengketa tersebut akan ditangani oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Namun, setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berlaku, penyelesaian sengketa ekonomi syariah bisa dilakukan di Pengadilan Agama.

Dari uraian sebelumnya pada putusan di pengadilan agama Mungkid tentang gugatan wanprestasi pada sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang ada dalam putusan Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd yang didalamnya termuat pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama berwenang dan berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah yang telah diajukan, dalam hal ini penggugat dibenarkan karena menuntut hak yang timbul atas suatu perjanjian ke pengadilan agama.

Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih mengenai interpretasi hak atau kepentingan properti dapat berpotensi memiliki implikasi hukum bagi kedua belah pihak atau bahkan mengakibatkan sanksi terhadap salah satu di antaranya. Secara lebih jelas, ekonomi syariah mengacu pada tindakan atau kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau bisa diartikan sebagai sistem ekonomi yang berakar pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah juga dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka untuk mencapai ridha Allah SWT. Konflik yang melibatkan pihak-pihak atau pelaku ekonomi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat timbul akibat berbagai interpretasi mengenai kepentingan atau hak milik, yang mungkin membawa konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak dan bahkan mengakibatkan sanksi dikenakan pada salah satu dari mereka.⁹

Sengketa ekonomi syariah memiliki beberapa jenis yaitu, *Pertama*, sengketa karena adanya ingkar janji (wanprestasi) yang terjadi Ketika kreditur dan debitur tidak dapat melakukan seperti apa yang dijanjikan di awal karena kelalaian salah satu pihak maka pihak tersebut akan dihukum karena wanprestasi. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah kondisi di mana pihak yang berutang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakannya sebagaimana seharusnya, dan semua hal tersebut dapat disalahkan kepadanya. Jenis-jenis wanprestasi yang dapat terjadi adalah:¹⁰

- a. Tidak melakukan pelaksanaan sepenuhnya terhadap isi kontrak;
- b. Melakukan sebagian dari isi kontrak;

⁹ Amran Suadi, *Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 11.

¹⁰ Suryaningsih Winda dan Dian Septiandani, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.BMS," *Semarang Law Review (SLR)* Vol 1, No. 2 (Desember 2022): 4.

- c. Melaksanakan kontrak tidak sesuai dengan standar yang seharusnya;
- d. Melaksanakan kontrak namun dengan keterlambatan.

Wanprestasi juga diatur dalam KHES yang daitur pada Pasal 36 yang menjelaskan bahwa “Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Juga dalam pasal 37 “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa dalam pihak akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan di awal kesepakatan.¹¹

Kedua, adanya perbuatan melawan hukum (PMH) "Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya," bunyi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya perbuatan melawan hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap melanggar hukum. Selain itu, ada kerugian bagi korban, rasa bersalah di pihak pelaku, dan hubungan antara tindakan dan kerugian. Dalam hal ini, ada tiga kategori perbuatan yang berada di bawah payung perbuatan melanggar hukum: yang dilakukan dengan niat, yang dilakukan dengan lalai, dan yang dilakukan tanpa niat. Menurut J. Satrio, wanprestasi tidak dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap kegiatan yang melanggar hukum.¹²

Gugatan Sederhana

Pada Pasal 1 ayat 1 PERMA No 2 Tahun 2015 maksud Gugatan sederhana adalah jenis gugatan di ranah hukum perdata dengan nilai gugatan materiil maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan melalui tata cara pembuktian yang sederhana.¹³ Namun PERMA ini diubah kedalam PERMA no 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang merupakan prosedur pengadilan untuk kasus perdata dengan nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dijalankan dengan tata cara dan pembuktian yang lebih sederhana.

Dasar hukum gugatan sederhana terdapat dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni dalam Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa Hukum Acara Perdata harus mematuhi prinsip utama yakni kecepatan, kemudahan, dan

¹¹ Yusrina Maida Hastuti dan Siti Ngainnur Rohmah, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis,” *Mizan* Vol 5, No. 1 (2020): 91.

¹² J Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012), 65.

¹³ Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Clam Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong,” *Juridica* Vol 2, No,1 (November 2020): 20.

ekonomis. Keadaan yang sederhana berarti bahwa masalah-masalah harus ditangani dan diselesaikan secara efisien dan efektif. Biaya yang terjangkau adalah pengeluaran yang dapat diakomodasi oleh lingkungan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kesederhanaan, utilitas, dan biaya rendah seharusnya tidak mengalahkan keakuratan dan kecermatan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Selain itu gugatan sederhana juga diatur dalam PERMA No 2 Tahun 2015 yang kemudian diubah kedalam PERMA No 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan sederhana adalah perkara perdata yang diselesaikan dengan cara yang sederhana, menggunakan prosedur dan bukti yang jelas, dan memiliki nilai gugatan tidak lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Penyelesaian melalui gugatan sederhana hanya berlaku dalam kasus pelanggaran janji (wanprestasi) dan perilaku melawan hukum (PMH). Kasus wanprestasi terjadi ketika suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, tidak dipenuhi. Sebagai contoh, perilaku yang menyebabkan kerugian pada pihak lain tanpa adanya perjanjian sebelumnya disebut sebagai tindakan melawan hukum (PMH).

Pasal 3 PERMA No 2 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dalam PERMA No 4 Tahun 2019 perkara yang dapat diselesaikan dengan menggunakan gugatan sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan sederhana hanya dapat diajukan sebesar Rp. 500.000.000 dalam keadaan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum
- b. Kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan tidak ada sengketa tanah di dalamnya

Selain itu, dalam pasal 4 juga menyatakan bahwa :

- a. Para pihak dalam tindakan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali mereka memiliki kepentingan hukum yang sama" mengatur para pihak dalam kasus klaim sederhana.
- b. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan terhadap terdakwa yang Alamat rumahnya tidak diketahui
- c. Apabila penggugat berada di luar wilayah kekuasaan tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam gugatan tersebut menunjukkan surat kuasa.
- d. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berkedudukan di wilayah hukum pengadilan yang sama.

Para pihak wajib menghadiri setiap sidang, apakah mereka memiliki surat kuasa atau tidak. Pasal 3 dan 4 menetapkan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ketika mengajukan gugatan sederhana. Hanya dua jenis perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana yaitu kasus wanprestasi dan kasus yang melibatkan perbuatan melawan hukum (PMH), dengan nilai objek perkara tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Gugatan tidak berfokus pada perselisihan kepemilikan properti tertentu. Kasus-kasus yang diajukan juga tidak termasuk dalam lingkup

pengadilan khusus untuk penyelesaiannya.¹⁴

Pasal 79 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Bagian Ketiga Bab VII mengatur prosedur untuk Pemeriksaan Perkara dengan Prosedur Singkat. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk olehnya harus mengadakan sidang sebagai Hakim tunggal pada hari yang telah ditetapkan, sebagaimana diperlukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan kasus dengan proses singkat yang membutuhkan penyelesaian dan keputusan segera. Selain itu, dalam daftar perkara yang terpisah, Panitera wajib mencatat perkara yang diajukan untuk diperiksa dengan proses singkat.¹⁵

Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd

Putusan Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA.Mkd yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid mengenai gugatan pembiayaan Murabahah membawa kasus antara Penggugat, Manajer KSPP Syariah "BMT xxx" dan Tergugat, seorang pedagang dengan melibatkan turut tergugat. Kasus ini mempertimbangkan isu wanprestasi yang melibatkan pelanggaran atas kewajiban debitur dalam melunasi pembiayaan sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Pada petitum yang disajikan oleh Penggugat, disebutkan bahwa pembiayaan Murabahah telah diberikan kepada Tergugat berdasarkan perjanjian pada tanggal 10 Oktober 2016. Pembiayaan ini melibatkan penjualan aset Warung Kelontong sebesar Rp. 17.760.000 dengan kesepakatan harga beli dan margin tertentu. Tergugat diwajibkan untuk membayar angsuran setiap bulan selama 24 bulan, dimulai dari 10 Oktober 2016 hingga jatuh tempo pada 10 Oktober 2018, dengan besaran angsuran sebesar Rp. 740.000 per bulan. Sebagai jaminan, Tergugat menjaminkan tanah seluas 612m² yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1226.

Saat persidangan, terbukti bahwa Tergugat hanya membayar sebagian kecil dari kewajibannya, yaitu total Rp. 3.350.000, yang jauh dari kesepakatan awal. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 19.410.000, mencakup pokok, margin, dan biaya pengurusan perkara. Majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan dihukum membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 17.410.000, melibatkan pokok, margin, dan biaya pengurusan perkara. Keputusan ini juga mengonfirmasi validitas Akad Pembiayaan Murabahah dan status jaminan berupa tanah sebagai sah dalam pembiayaan syariah. Disini tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, yang mengakibatkan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun Tergugat pada akhirnya menyatakan akan melunasi semuanya pada tanggal 11 Juli 2020, gugatan tetap dicabut setelah proses persidangan pada tanggal 17 Juni 2020 dan 24 Juni 2020.

Dari uraian diatas Pengadilan Agama Mungkid sudah menerima dan juga menyelesaikan perkara dalam sengketa ekonomi syariah dengan Putusan

¹⁴ Purnawati, 22–23.

¹⁵ Bambang sugeng Ariadi dan Zahri Vandawati Chumaida, *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Perkara Perdata* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014), 13–17.

Nomor 1289/Pdt.G/2020/PA/Mkd tentang wanprestasi akad murabahah yang diselesaikan dengan gugatan biasa yaitu menghadirkan majelis hakim atau tim yang komplis saat persidangan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut berdomisili di wilayah hukum yang sama yaitu di kabupaten Magelang. Kerugian materil yang ditanggung penggugat akibat wanprestasi tersebut dalam petitumnya adalah Rp19.410.000 yang mencakup pokok dan margin serta biaya pengurusan. Perkara tersebut seharusnya diajukan dan diselesaikan dengan cara gugatan sederhana karena sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2019, bahwa perkara gugatan sederhana dapat diajukan pada wanprestasi atau perbuatan cidera janji dan perbuatan melawan hukum dengan nilai kerugian dan gugatan materilnya maksimal Rp500.000.000.

Pengadilan Agama Mungkid Seharusnya tidak langsung memutuskan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan tata gugatan biasa walaupun gugatan tersebut tidak diajukan dengan cara gugatan sederhana. Prosedur penyelesaian sengketa secara sederhana harusnya dipertimbangkan oleh hakim agar terwujudnya asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelum memutuskan suatu perkara seharusnya panitera dan staf Pengadilan Agama Mungkid terlebih dahulu memahami tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah baik itu penyelesaiannya dengan gugatan biasa atau sederhana agar dapat memberi dukungan yang lebih baik kepada hakim dalam menentukan sebuah perkara.

D. Penutup

Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam menangani sengketa ekonomi syariah, namun terdapat keterbatasan dalam Undang-Undang. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau nonlitigasi. Sengketa ekonomi syariah terjadi akibat ketidaksepakatan dalam interpretasi hak atau kepentingan properti, yang dapat berdampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana dengan nilai objek perkara tidak melebihi Rp 500.000.000,00.

Dalam putusan, tergugat dinyatakan bersalah karena wanprestasi dan diwajibkan membayar kerugian materil. Namun, terdapat kekeliruan dalam rujukan hukum yang digunakan oleh majelis hakim, karena tidak sesuai dengan ketentuan PERMA No 4 Tahun 2019. Pada penyelesaian sengketa ekonomi di Pengadilan Agama Mungkid. Terdapat kekeliruan dalam mengambil strategi yaitu dengan penyelesaian gugatan biasa hal ini dapat dilihat dari penggunaan majelis hakim atau hakim tunggal dalam putusan tersebut yang seharusnya diselesaikan dengan tata cara gugatan sederhana yaitu dengan hakim Tunggal saja, serta perlunya kajian lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Hatta. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana". Jakarta, 2019.
- Ariadi, Bambang sugeng, dan Zahri Vandawati Chumaida. Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Perkara Perdata. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014.
- Arto, A. Mukti. Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hastuti, Yusrina Maida, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis." Mizan Vol 5, No. 1 (2020): 90.
- Mardani. Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mariyatul, Dewi, dan Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bantul." Media of Law and Sharia Vol 4, No 2 (Maret 2023): 105.
- Purnawati, Erna. "Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong". Juridica Vol 2, No,1 (November 2020): 20.
- Rahmadhani, Nur'aini. Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Sederhana Tentang Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 04/Pdt.G.S/2019/PA.Kra). IAIN Surakarta, 2020.
- Satrio, J. Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012.
- Suadi, Amran. Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Titazahra, Afifi. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr)." Justisia Ekonomika Vol. 2, No. 2 (Desember 2019): 2.
- Winda, Suryaningsih, dan Dian Septiandani. "Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.BMS." Semarang Law Review (SLR) Vol 1, No. 2 (Desember 2022): 4.
- Yahya, Ansori. Kesiapan Hakim Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih). Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Yuniarti, Vinna Sri. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah." Jurnal Perspektif Vol. 2, No. 2 (Januari 2018): 59.